Jurnal **Edukasi Al-Amanah**

Vol. II No. 02 Hal. 259-281 ISSN: 3124-0542 (media online)

Research Article

Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi di Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto

[1*]Cici Perdimayanti
Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia

[2]Syaripuddin
Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia

[3]Ermiati
Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email Corresponding author: cichyeee32@gmail.com

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan persoalan sosial-ekonomi yang bersifat multidimensi sehingga memerlukan kebijakan penanggulangan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial bersyarat yang diarahkan untuk mengurangi beban keluarga miskin sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PKH, dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin, serta perannya dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah di Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan perspektif sosiologis-ekonomi. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparat desa, pendamping PKH, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Bululoe telah berjalan relatif baik dengan penyaluran bantuan yang secara umum tepat sasaran kepada keluarga yang memenuhi kriteria penerima. PKH memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin, terutama melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga, peningkatan akses pendidikan, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan. Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, pelaksanaan PKH memiliki kesesuaian dengan prinsip keadilan distributif (*al-'adl*), tolong-menolong (*ta'awun*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Namun, kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi KPM masih terbatas sehingga diperlukan penguatan pendampingan dan pemberdayaan ekonomi produktif agar manfaat program dapat berkelanjutan.

Kata kunci: *Program Keluarga Harapan; Kesejahteraan Ekonomi; Ekonomi Syariah; Kemiskinan; Maslahah.*

I. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan persoalan sosial-ekonomi yang bersifat multidimensional dan masih menjadi salah satu tantangan penting dalam pembangunan. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan dan keterbatasan kemampuan memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, perlindungan sosial, serta kesempatan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi. Kondisi tersebut menyebabkan kemiskinan berpotensi berlangsung secara terus-menerus dan diwariskan antargenerasi apabila tidak ditangani melalui kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya berorientasi pada pemberian bantuan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kapasitas keluarga, dan penciptaan kemandirian ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai kebijakan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi beban masyarakat miskin sekaligus meningkatkan akses terhadap layanan dasar. Salah satu kebijakan tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang dirancang sebagai instrumen perlindungan sosial sekaligus investasi modal manusia untuk membantu memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta memenuhi ketentuan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pelaksanaan PKH diatur melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Program tersebut bertujuan meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku serta kemandirian KPM, dan pada akhirnya mengurangi kemiskinan serta kesenjangan.[1] Dengan demikian, PKH tidak semata-mata merupakan mekanisme transfer pendapatan dari pemerintah kepada masyarakat miskin, tetapi juga merupakan instrumen kebijakan yang menghubungkan bantuan sosial dengan peningkatan kualitas kehidupan keluarga penerima

[1]Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

manfaat. Orientasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan PKH seharusnya tidak hanya diukur berdasarkan jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga berdasarkan perubahan kondisi kehidupan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan peningkatan kemandirian keluarga penerima manfaat.

Secara konseptual, PKH merupakan bentuk *conditional cash transfer* (CCT), yaitu bantuan tunai yang diberikan dengan persyaratan tertentu yang berkaitan dengan pemanfaatan layanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan. Skema CCT telah digunakan di berbagai negara berkembang sebagai instrumen untuk mengurangi kemiskinan sekaligus meningkatkan investasi keluarga terhadap modal manusia.[2] Dalam konteks Indonesia, evaluasi jangka panjang terhadap PKH menunjukkan adanya dampak positif terhadap sejumlah indikator pendidikan dan kesehatan. Cahyadi et al. menemukan bahwa setelah beberapa tahun pelaksanaan, PKH meningkatkan penggunaan tenaga kesehatan terlatih dalam proses persalinan dan mengurangi secara signifikan proporsi anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa peningkatan investasi modal manusia belum secara otomatis menghasilkan perubahan ekonomi yang transformatif bagi rumah tangga penerima manfaat.[3] Sementara itu, penelitian Nurkhalim, Susilowati, dan Jayanti menunjukkan bahwa PKH berkontribusi terhadap peningkatan kunjungan pemeriksaan kehamilan dan perbaikan berat badan lahir bayi pada keluarga penerima manfaat.[4] Temuan tersebut menunjukkan bahwa PKH memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan akses dan pemanfaatan layanan dasar, tetapi dampaknya terhadap kemandirian dan transformasi ekonomi keluarga masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

Sejumlah penelitian di Indonesia juga menunjukkan bahwa efektivitas PKH sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi pada tingkat lokal. Andika menemukan bahwa PKH berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam, khususnya melalui kemampuannya meringankan beban ekonomi rumah tangga miskin. Aeda

[2]Vivi Alatas, *Program Keluarga Harapan: Impact Evaluation of Indonesia's Pilot Household Conditional Cash Transfer Program* (Jakarta: World Bank Indonesia, 2011).

[3]Nur Cahyadi et al., "Cumulative Impacts of Conditional Cash Transfer Programs: Experimental Evidence from Indonesia," *American Economic Journal: Economic Policy* 12, no. 4 (2020): 88–110, https://doi.org/10.1257/pol.20190245

[4]Rachma Fitri Nurkhalim, Indah Susilowati, dan Kartika Dian Jayanti, "Program Keluarga Harapan: A Conditional Cash Transfer to Increase Prenatal Visits and Birth Weight," *Journal of Public Health in Africa* 13 (2022): 1271, https://doi.org/10.4081/jphia.2022.1271

dan Jannah menunjukkan bahwa implementasi PKH cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, meskipun masih ditemukan persoalan ketepatan sasaran penerima manfaat. Anam, Sugiyanto, dan Hidayat menekankan pentingnya pendampingan yang konsisten dalam mendukung keberhasilan PKH, sedangkan Bisri dan Sinollah menunjukkan bahwa keberhasilan PKH sebagai instrumen pemberantasan kemiskinan sangat berkaitan dengan ketepatan sasaran dan kualitas pelaksanaan kebijakan. Hanif juga menunjukkan bahwa efektivitas program berbasis CCT sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi dan pengukuran kinerja pada tingkat lokal.[5] Berbagai temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan PKH tidak dengan sendirinya menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dampak program sangat dipengaruhi oleh ketepatan penerima, kualitas pendampingan, kondisi sosial-ekonomi keluarga, serta pola pemanfaatan bantuan.

Persoalan implementasi tersebut menjadi semakin relevan dalam konteks Kabupaten Jeneponto. Penelitian mengenai implementasi PKH di Jeneponto menunjukkan bahwa pelaksanaan dan capaian program pada saat penelitian dilakukan belum sepenuhnya optimal. Berbagai hambatan antara lain berkaitan dengan kondisi wilayah, keterjangkauan lokasi, transportasi dan komunikasi, kapasitas pendamping, serta sistem informasi yang mendukung pelaksanaan program.[6] Temuan tersebut menunjukkan bahwa faktor lokal dapat memengaruhi efektivitas PKH dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian pada tingkat desa tetap diperlukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan tersebut benar-benar dilaksanakan dan dirasakan oleh keluarga penerima manfaat. Setiap desa memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda, sehingga program dengan

[5]S. Andika, "Pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Mekar Delima Kecamatan Tasik Putri Puyu)," *Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021): 44–55, https://doi.org/10.56633/jsie.v2i1.227; N. Aeda dan R. Jannah, "Implementasi dan Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Studi di Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat," *Journal of Economics and Business* 8, no. 1 (2022): 165–186; C. Anam, Sugiyanto, dan K. Hidayat, "Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Kesejahteraan Masyarakat," *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial* 13, no. 2 (2024): 439–447; M. H. Bisri dan Sinollah, "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan sebagai Upaya Pemberantasan Kemiskinan," *Journal of Indonesian Rural and Regional Government* 8, no. 2 (2024): 103–127; Hanif, "An Analysis of Poverty Reduction Program Based on the Conditional Cash Transfer (CCT): A Case of the Family Hope Program Implementation in Pandak Bantul District 2014," *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)* 18, no. 2 (2016), https://doi.org/10.22146/jkap.12557

[6]Sugiyanto, "Implementasi Program Keluarga Harapan di Jeneponto, Sulawesi Selatan," *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 4, no. 3 (2015): 160–176

mekanisme yang sama dapat menghasilkan dampak yang berbeda pada masing-masing kelompok masyarakat. Penelitian pada tingkat lokal juga penting untuk mengetahui apakah bantuan yang diterima masyarakat hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif jangka pendek atau telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi keluarga.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan tidak semata-mata diukur berdasarkan peningkatan pendapatan atau kemampuan memenuhi kebutuhan material, tetapi berkaitan dengan konsep *falah*. *Falah* menggambarkan kondisi keberhasilan dan kesejahteraan manusia yang mencakup dimensi material dan spiritual, kehidupan dunia dan orientasi akhirat.[7] Konsep tersebut memiliki keterkaitan erat dengan *maqasid al-shari'ah*, yang menempatkan perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) sebagai tujuan utama syariat.[8] Dalam kerangka tersebut, kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dinilai dari sejauh mana kebijakan tersebut memberikan perlindungan terhadap kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas manusia, menjaga keberlangsungan keluarga, serta memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya ekonomi. Dengan demikian, PKH dapat dikaji tidak hanya dari perspektif efektivitas kebijakan publik, tetapi juga dari perspektif ekonomi syariah untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap kelompok yang membutuhkan.

Perspektif ekonomi syariah juga menempatkan distribusi kekayaan sebagai salah satu aspek penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Islam mendorong agar sumber daya ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi, tetapi juga dapat memberikan manfaat kepada kelompok yang berada dalam kondisi lemah dan membutuhkan. Instrumen distribusi ekonomi Islam, seperti zakat, infak, dan sedekah, memiliki fungsi sosial dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin

[7]Khaerul Aqbar, Azwar Iskandar, dan Akhmad Hanafi D.Y., "Konsep Al-Falah dalam Islam dan Implementasinya dalam Ekonomi," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 516–531

[8]Asyraf Wajdi Dusuki, "Sustainable Wellbeing (Falah) through Maqasid al-Shari'ah: An Islamic Political Economy Perspective," *International Journal of Islamic Thought* 15, no. 1 (2019): 1–12

dan, apabila dikelola secara tepat, dapat diarahkan pada pemberdayaan ekonomi.[9] Kajian mengenai distribusi zakat menunjukkan bahwa distribusi kekayaan dapat berkontribusi terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan apabila dilakukan secara tepat sasaran dan diarahkan pada pemberdayaan kelompok miskin.[10] Penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa distribusi zakat dapat berfungsi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan ketika penyalurannya dilakukan secara efektif kepada kelompok yang berhak.[11] Prinsip tersebut relevan digunakan sebagai landasan analisis terhadap PKH, meskipun PKH merupakan instrumen kebijakan sosial negara dan bukan instrumen zakat. Persamaannya terletak pada fungsi sosial berupa perlindungan dan bantuan kepada kelompok yang membutuhkan, sedangkan perbedaannya terletak pada sumber dana, mekanisme distribusi, dasar hukum, dan karakteristik penerima. Oleh karena itu, PKH perlu dianalisis berdasarkan prinsip ekonomi syariah tanpa menyamakannya secara langsung dengan instrumen zakat.

Dalam konteks implementasi di tingkat desa, keberhasilan PKH sangat ditentukan oleh proses penyaluran, pendampingan, pemanfaatan bantuan, serta kemampuan program dalam mendorong perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat. Pendamping PKH memiliki posisi strategis dalam memberikan informasi, melakukan pendampingan, memantau kepatuhan penerima terhadap komitmen program, serta menghubungkan keluarga penerima dengan layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.[12] Dalam masyarakat perdesaan yang sebagian besar menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian, keberadaan bantuan sosial dapat berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap risiko ekonomi, terutama ketika pendapatan keluarga dipengaruhi oleh musim, produktivitas, harga hasil pertanian, dan terbatasnya kesempatan kerja. Namun, dampak bantuan terhadap kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh jumlah bantuan yang diterima, tetapi juga oleh karakteristik keluarga, jumlah tanggungan, kebutuhan pendidikan dan

[9]Ruslan Abdul Ghofur, "Peran Instrumen Distribusi Ekonomi Islam dalam Menciptakan Kesejahteraan di Masyarakat," *Ikonomika: Journal of Economics and Business Islam* 1, no. 1 (2016): 27–39

[10]A. H. Kamal et al., "Does the Distribution of Zakat and Islamic Bank Financing Affect Income Inequality in Indonesia?" *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 5, no. 1 (2021): 90–102, https://doi.org/10.29313/amwaluna.v5i1.5854

[11]Musnaeni dan Annisa Ma'rifatul Khasanah, "Distribusi Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dalam Praktik Lembaga Amil Zakat di Indonesia," *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2025): 89–100, https://doi.org/10.59841/miftahulilmi.v2i2.88

[12]Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

kesehatan, sumber pendapatan, serta cara keluarga memanfaatkan bantuan tersebut. Pendekatan sosiologis-ekonomi menjadi relevan untuk memahami PKH sebagai bagian dari relasi sosial antara pemerintah, pendamping, dan keluarga penerima manfaat, bukan sekadar sebagai proses administratif penyaluran bantuan.[13] Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian memahami mengapa bantuan dengan nominal yang relatif sama dapat menghasilkan dampak yang berbeda terhadap kesejahteraan masing-masing keluarga.

Kesejahteraan sosial pada dasarnya merupakan suatu sistem pelayanan dan institusi sosial yang bertujuan membantu individu dan keluarga mencapai kehidupan yang layak serta mengembangkan kemampuan mereka sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.[14] Oleh karena itu, keberhasilan program perlindungan sosial tidak semestinya hanya dilihat dari jumlah dana yang disalurkan atau banyaknya keluarga yang menerima bantuan. Keberhasilan juga perlu dilihat dari perubahan kondisi kehidupan penerima manfaat setelah memperoleh intervensi program. Dalam konteks PKH, kesejahteraan ekonomi dapat dilihat melalui kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, serta kebutuhan dasar lainnya, di samping perubahan kemampuan ekonomi dan kemandirian keluarga. Dalam perspektif ekonomi syariah, penilaian tersebut dapat diperluas dengan mempertimbangkan kemaslahatan, perlindungan harta, pemeliharaan keluarga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kemampuan keluarga untuk berkembang secara mandiri. Dengan demikian, kesejahteraan tidak dipahami secara sempit sebagai peningkatan pendapatan, melainkan sebagai peningkatan kualitas kehidupan yang memungkinkan keluarga memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan berkelanjutan.

Desa Bululoe merupakan salah satu desa di Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, yang masyarakatnya banyak menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian dan menjadi salah satu wilayah pelaksanaan PKH. Kondisi tersebut menjadikan keberadaan program perlindungan sosial penting bagi keluarga yang menghadapi keterbatasan pendapatan dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Namun, keberadaan PKH tidak secara otomatis menunjukkan bahwa kesejahteraan penerima manfaat telah meningkat secara berkelanjutan. Hal yang perlu dikaji adalah bagaimana PKH dilaksanakan di tingkat desa, apakah bantuan

[13]James M. Henslin, *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, trans. W. Hardani, ed. 6 (Jakarta: Erlangga, 2016)

[14]Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, ed. D. Ulmilla (Jakarta: Amzah, 2016).

diterima oleh keluarga yang benar-benar membutuhkan, bagaimana bantuan dimanfaatkan, serta perubahan apa yang dirasakan penerima manfaat dalam kehidupan ekonominya. Selain itu, perlu dianalisis apakah pelaksanaan dan pemanfaatan PKH tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, distribusi yang tepat sasaran, dan upaya menuju kemandirian sebagaimana ditekankan dalam ekonomi syariah.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian mengenai PKH telah banyak membahas aspek implementasi, efektivitas, pendidikan, kesehatan, pengurangan beban ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa penelitian juga telah menggunakan perspektif ekonomi Islam dalam menilai kontribusi PKH terhadap kesejahteraan masyarakat.[15] Namun, masih terdapat ruang penelitian untuk menghubungkan secara lebih khusus tiga aspek sekaligus, yaitu pelaksanaan PKH pada tingkat desa, dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin, dan penilaiannya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Terlebih lagi, penelitian mengenai PKH di Jeneponto menunjukkan adanya persoalan implementasi pada tingkat wilayah yang belum sepenuhnya optimal.[16] Oleh karena itu, penelitian di Desa Bululoe memiliki relevansi untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menghadirkan gambaran empiris mengenai pengalaman keluarga penerima manfaat pada tingkat desa. Penelitian ini tidak hanya berusaha mengetahui apakah PKH memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, tetapi juga menganalisis sejauh mana bantuan tersebut berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi dan apakah pelaksanaannya sejalan dengan nilai-nilai ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dari penelitian

[15]S. Andika, "Pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Mekar Delima Kecamatan Tasik Putri Puyu)," *Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021): 44–55, https://doi.org/10.56633/jsie.v2i1.227; N. Aeda dan R. Jannah, "Implementasi dan Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Studi di Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat," *Journal of Economics and Business* 8, no. 1 (2022): 165–186; C. Anam, Sugiyanto, dan K. Hidayat, "Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Kesejahteraan Masyarakat," *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial* 13, no. 2 (2024): 439–447; M. H. Bisri dan Sinollah, "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan sebagai Upaya Pemberantasan Kemiskinan," *Journal of Indonesian Rural and Regional Government* 8, no. 2 (2024): 103–127; Hanif, "An Analysis of Poverty Reduction Program Based on the Conditional Cash Transfer (CCT): A Case of the Family Hope Program Implementation in Pandak Bantul District 2014," *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)* 18, no. 2 (2016), https://doi.org/10.22146/jkap.12557

[16]Sugiyanto, "Implementasi Program Keluarga Harapan di Jeneponto, Sulawesi Selatan," *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 4, no. 3 (2015): 160–176

yang hanya mengukur efektivitas administratif program atau dampak PKH terhadap satu indikator tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga permasalahan pokok, yaitu: pertama, bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat miskin di Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto; kedua, bagaimana dampak PKH terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin di Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto; dan ketiga, bagaimana peran PKH dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah di Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan PKH bagi masyarakat miskin di Desa Bululoe, menganalisis dampak PKH terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga penerima manfaat, serta menganalisis peran PKH dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ekonomi syariah, khususnya mengenai hubungan antara kebijakan perlindungan sosial, distribusi ekonomi, kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa, pendamping PKH, dan pemangku kebijakan dalam meningkatkan ketepatan sasaran, kualitas pendampingan, dan pemanfaatan bantuan agar tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan konsumtif, tetapi juga mendukung peningkatan kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana PKH mampu menjalankan fungsi perlindungan sosial sekaligus berkontribusi terhadap terwujudnya kesejahteraan masyarakat miskin yang sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan *falah* dalam ekonomi syariah.

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan perspektif sosiologis-ekonomi untuk memahami pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), pemanfaatan bantuan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam konteks kehidupan sosial di Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.[17]

[17]James M. Henslin, *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, trans. W. Hardani, ed. 6 (Jakarta: Erlangga, 2016)

Penelitian dilaksanakan selama lima bulan, yaitu Januari–Mei 2026. Informan penelitian berjumlah 14 orang yang dipilih secara *purposive*, terdiri atas dua aparat pemerintah desa, satu pendamping PKH, sepuluh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan satu anggota masyarakat. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa data penerima manfaat dan dokumen pendukung yang relevan dengan fokus penelitian.

Penelitian ini menggunakan tiga batasan operasional, yaitu: pertama, PKH dipahami sebagai program bantuan sosial bersyarat bagi keluarga dan/atau individu miskin dan rentan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial serta mendorong kemandirian; kedua, kesejahteraan ekonomi dipahami sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga, meliputi pangan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, serta adanya peningkatan kemampuan ekonomi; dan ketiga, perspektif ekonomi syariah digunakan untuk menilai pelaksanaan PKH berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*), tolong-menolong (*ta'awun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan kesejahteraan (*falah*). Keabsahan data diuji melalui kredibilitas, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian, terutama melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari aparat desa, pendamping PKH, KPM, dan masyarakat, serta mencocokkannya dengan hasil observasi dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan dengan menggunakan model analisis Miles dan Huberman serta prosedur analisis data kualitatif Sugiyono.[18] Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi pada tiga aspek utama, yaitu pelaksanaan PKH, dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi, dan perannya dalam perspektif ekonomi syariah. Penyajian data dilakukan secara naratif dan tematik untuk menemukan pola serta hubungan antartemuan, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan diverifikasi melalui triangulasi sumber. Selanjutnya, temuan empiris dianalisis secara normatif dengan membandingkannya dengan prinsip keadilan, *ta'awun*,

[18]Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd ed. (Thousand Oaks: Sage Publications, 1994); Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2017)

maslahah, dan *falah* untuk menilai sejauh mana PKH berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin di Desa Bululoe.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Bululoe

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bululoe merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui bantuan sosial bersyarat. Kepala Desa Bululoe menjelaskan bahwa PKH telah berjalan dengan baik sebagai salah satu upaya pemerintah dalam membantu keluarga miskin meningkatkan kesejahteraan.[19] Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bululoe menambahkan bahwa PKH tidak hanya dipandang sebagai pemberian bantuan, tetapi juga sebagai bentuk investasi pemerintah bagi keluarga miskin melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.[20] Pendamping PKH juga menjelaskan bahwa program tersebut diprioritaskan bagi keluarga miskin dengan komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap PKH semakin baik dibandingkan masa awal pelaksanaan program, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi keluarga penerima dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak.[21] Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Bululoe telah berkembang dari sekadar mekanisme pemberian bantuan menuju proses pendampingan yang mendorong keluarga penerima memanfaatkan program sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan tersebut sejalan dengan penelitian Bisri dan Sinollah serta Anam, Sugiyanto, dan Hidayat yang menunjukkan bahwa keberhasilan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketepatan sasaran, kualitas implementasi, dan konsistensi pendampingan di tingkat lokal.[22] Dengan demikian, keberadaan pendamping memiliki posisi penting dalam memastikan KPM memahami kewajiban dan manfaat program serta memanfaatkan bantuan sesuai kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan

[19]Wawancara dengan H. Mantariso, Kepala Desa Bululoe, 18 April 2026.
[20]Wawancara dengan Muh As'ad Bahar, Kasi Pemerintahan Desa Bululoe, 18 April 2026
[21]Wawancara dengan Putri Ayu, Pendamping Program Keluarga Harapan Desa Bululoe, 19 April 2026
[22]M. H. Bisri dan Sinollah, "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan sebagai Upaya Pemberantasan Kemiskinan," *Journal of Indonesian Rural and Regional Government* 8, no. 2 (2024): 103–127; C. Anam, Sugiyanto, dan K. Hidayat, "Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Kesejahteraan Masyarakat," *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial* 13, no. 2 (2024): 439–447

sosial. Dalam perspektif ekonomi syariah, mekanisme tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip *amanah*, yaitu kewajiban pihak yang diberi tanggung jawab untuk menjalankan tugas secara jujur, transparan, dan sesuai ketentuan. Pelaksanaan bantuan yang dilakukan berdasarkan data dan prosedur yang jelas juga mencerminkan upaya mewujudkan keadilan distributif (*al-'adl*), karena bantuan diarahkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.

Dalam penetapan penerima, Kasi Pemerintahan Desa Bululoe menjelaskan bahwa KPM ditentukan berdasarkan data kesejahteraan sosial yang digunakan pemerintah dengan mempertimbangkan kategori penerima, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, penyandang disabilitas, serta anak usia sekolah pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK. Penetapan tersebut mengacu pada data yang ditetapkan pemerintah sehingga pemerintah desa tidak menjadi satu-satunya pihak yang menentukan penerima bantuan.[23] Mekanisme ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berperan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan berdasarkan data yang tersedia, sementara ketepatan sasaran sangat bergantung pada kualitas dan pembaruan data penerima. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menempatkan akurasi data sebagai salah satu faktor penting dalam keberhasilan PKH.[24] Dari perspektif ekonomi syariah, ketepatan sasaran memiliki hubungan erat dengan prinsip keadilan dan *maslahah*, karena bantuan seharusnya diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan mereka.

Pada aspek pencairan bantuan, penerima manfaat menjelaskan bahwa bantuan dapat dicairkan secara mandiri melalui unit BRI terdekat. Pada tahap awal pelaksanaan, pencairan juga pernah dilakukan secara kolektif melalui ketua kelompok penerima manfaat.[25] Penerima lainnya menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu pendamping atau ketua kelompok dapat membantu mengantarkan kartu debit bantuan kepada penerima, sedangkan pencairan tetap

[23]Wawancara dengan Muh As'ad Bahar, Kasi Pemerintahan Desa Bululoe, 19 April 2026

[24]M. H. Bisri dan Sinollah, "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan sebagai Upaya Pemberantasan Kemiskinan," *Journal of Indonesian Rural and Regional Government* 8, no. 2 (2024): 103–127; C. Anam, Sugiyanto, dan K. Hidayat, "Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Kesejahteraan Masyarakat," *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial* 13, no. 2 (2024): 439–447

[25]Wawancara dengan Susanti J., penerima manfaat Program Keluarga Harapan, 20 April 2026

dapat dilakukan secara mandiri oleh KPM.[26] Temuan tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas dalam mekanisme pencairan yang memudahkan penerima manfaat memperoleh bantuan. Namun, keterlibatan pihak lain dalam proses pencairan tetap perlu dilakukan secara hati-hati agar akses terhadap rekening dan bantuan tetap berada dalam kendali penerima manfaat serta tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan PKH di Desa Bululoe dapat dinilai relatif baik, terutama dalam aspek pendampingan, pemenuhan komponen pendidikan dan kesehatan, serta penyaluran bantuan kepada keluarga penerima manfaat. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan pada aspek pemutakhiran data, pengawasan mekanisme pencairan, dan peningkatan kemandirian ekonomi KPM agar program tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek. Temuan ini memperlihatkan bahwa efektivitas PKH tidak hanya ditentukan oleh tersalurkannya bantuan, tetapi juga oleh sejauh mana program mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi keluarga penerima. Dalam perspektif ekonomi syariah, kondisi tersebut sejalan dengan prinsip *al-'adl*, *ta'awun*, dan *maslahah*, karena bantuan sosial idealnya tidak hanya meringankan beban masyarakat miskin, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan mengarah pada tercapainya kesejahteraan (*falah*).

Dampak PKH terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Miskin

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bululoe memberikan dampak terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin, terutama dalam empat aspek, yaitu pengurangan beban pengeluaran rumah tangga, peningkatan akses pendidikan, peningkatan akses kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Pada aspek ekonomi, penerima manfaat menyampaikan bahwa bantuan PKH sangat membantu memenuhi kebutuhan pendidikan dan kebutuhan rumah tangga, terutama bagi keluarga yang tidak memiliki sumber pendapatan tetap atau menghadapi kondisi khusus dalam keluarga.[27] Namun, beberapa penerima juga mengakui bahwa bantuan tersebut belum sepenuhnya meningkatkan taraf kesejahteraan karena pendapatan keluarga yang tidak stabil dan adanya keterlambatan pencairan pada waktu tertentu.[28] Temuan ini menunjukkan bahwa PKH berfungsi sebagai

[26]Wawancara dengan Heti Ernawati, penerima manfaat Program Keluarga Harapan, 21 April 2026
[27]Wawancara dengan Mawati, penerima manfaat Program Keluarga Harapan, 22 April 2026
[28]Wawancara dengan Sunni, penerima manfaat Program Keluarga Harapan, 22 April 2026

instrumen perlindungan sosial yang mengurangi tekanan pengeluaran rumah tangga, tetapi belum secara langsung menyelesaikan persoalan rendahnya kapasitas pendapatan keluarga. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Andika yang menemukan bahwa PKH mampu meringankan beban ekonomi masyarakat miskin, sementara evaluasi Cahyadi et al. menunjukkan bahwa dampak PKH lebih kuat pada investasi modal manusia dibandingkan perubahan ekonomi struktural rumah tangga.[29]

Pada aspek pendidikan, PKH memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak KPM. Aparat desa menjelaskan bahwa program mendorong anak-anak penerima manfaat untuk tetap bersekolah dan meningkatkan perhatian keluarga terhadap pendidikan.[30] Hal tersebut diperkuat oleh keterangan penerima manfaat yang menyatakan bahwa bantuan PKH membantu membiayai pendidikan anak, bahkan terdapat penerima yang sebelumnya mengalami hambatan pendidikan akibat keterbatasan biaya dan kemudian dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.[31] Temuan ini menunjukkan bahwa bantuan PKH tidak hanya mengurangi beban pengeluaran pendidikan dalam jangka pendek, tetapi juga berfungsi sebagai investasi modal manusia yang berpotensi meningkatkan kualitas kehidupan keluarga pada masa mendatang. Hasil tersebut sejalan dengan evaluasi nasional yang menunjukkan bahwa PKH berkontribusi terhadap penurunan proporsi anak usia sekolah yang tidak bersekolah serta penelitian Aeda dan Jannah yang menemukan bahwa komponen pendidikan PKH berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan penerima manfaat.[32]

Pada aspek kesehatan, PKH mendorong KPM untuk lebih aktif memanfaatkan fasilitas kesehatan, khususnya dalam pemeriksaan kehamilan, pemantauan pertumbuhan balita,

---

[29]S. Andika, "Pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Mekar Delima Kecamatan Tasik Putri Puyu)," *Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021): 44–55, https://doi.org/10.56633/jsie.v2i1.227; Nur Cahyadi et al., "Cumulative Impacts of Conditional Cash Transfer Programs: Experimental Evidence from Indonesia," *American Economic Journal: Economic Policy* 12, no. 4 (2020): 88–110, https://doi.org/10.1257/pol.20190245

[30]Wawancara dengan Muh As'ad Bahar, Kasi Pemerintahan Desa Bululoe, 23 April 2026.

[31]Wawancara dengan Sumarni dan Rusni Amelia, penerima manfaat Program Keluarga Harapan, 24 April 2026

[32]Nur Cahyadi et al., "Cumulative Impacts of Conditional Cash Transfer Programs: Experimental Evidence from Indonesia"; N. Aeda dan R. Jannah, "Implementasi dan Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Studi di Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat," *Journal of Economics and Business* 8, no. 1 (2022): 165–186

imunisasi, dan pelayanan kesehatan dasar. Pendamping PKH menjelaskan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan komponen penting dalam pelaksanaan program.[33] Penerima manfaat juga mengungkapkan bahwa bantuan tersebut memudahkan mereka mengakses Posyandu dan Puskesmas untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak.[34] Temuan tersebut menunjukkan bahwa dampak PKH tidak hanya berupa bantuan finansial, tetapi juga perubahan perilaku dalam pemanfaatan layanan dasar. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Nurkhalim, Susilowati, dan Jayanti yang menemukan bahwa PKH berkontribusi terhadap peningkatan kunjungan pemeriksaan kehamilan dan perbaikan berat badan lahir bayi.[35] Dengan demikian, pemanfaatan layanan kesehatan menjadi salah satu indikator penting keberhasilan PKH karena peningkatan kualitas kesehatan keluarga merupakan bagian dari peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan.[36]

Secara umum, PKH memberikan kontribusi positif terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin di Desa Bululoe. Pendamping PKH menilai bahwa program membantu memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan serta mengurangi beban pengeluaran keluarga.[37] Hal tersebut diperkuat oleh penerima manfaat yang menyatakan bahwa bantuan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya keluarga yang memiliki keterbatasan sumber pendapatan atau kondisi ekonomi tertentu.[38] Meskipun demikian, sebagian penerima mengakui bahwa bantuan belum sepenuhnya mampu mengubah kondisi ekonomi keluarga secara menyeluruh.[39] Temuan tersebut menunjukkan bahwa PKH lebih kuat sebagai instrumen perlindungan sosial dan investasi modal manusia daripada sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi produktif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Putri yang menunjukkan bahwa PKH membantu memenuhi kebutuhan dasar tetapi belum sepenuhnya menghasilkan kesejahteraan berkelanjutan, serta penelitian Hanif yang menegaskan bahwa keberhasilan program CCT tidak hanya ditentukan

[33]Wawancara dengan Putri Ayu, Pendamping Program Keluarga Harapan Desa Bululoe, 25 April 2026.
[34]Wawancara dengan Satting dan Sama, penerima manfaat Program Keluarga Harapan, 26 April 2026
[35]Rachma Fitri Nurkhalim, Indah Susilowati, dan Kartika Dian Jayanti, "Program Keluarga Harapan: A Conditional Cash Transfer to Increase Prenatal Visits and Birth Weight," *Journal of Public Health in Africa* 13 (2022): 1271, https://doi.org/10.4081/jphia.2022.1271.
[36]Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
[37]Wawancara dengan Putri Ayu, Pendamping Program Keluarga Harapan Desa Bululoe, 26 April 2026
[38]Wawancara dengan Mia, penerima manfaat Program Keluarga Harapan, 26 April 2026
[39]Wawancara dengan Sahariah, penerima manfaat Program Keluarga Harapan, 26 April 2026

oleh nominal bantuan, tetapi juga oleh kualitas implementasi dan kondisi sosial-ekonomi penerima manfaat.[40]

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, PKH di Desa Bululoe memberikan dampak positif terutama dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, mendukung keberlanjutan pendidikan anak, dan meningkatkan akses keluarga terhadap layanan kesehatan. Namun, dampaknya terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi KPM masih terbatas. Temuan tersebut menunjukkan bahwa PKH lebih berperan sebagai instrumen perlindungan sosial dan investasi modal manusia daripada sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi produktif. Oleh karena itu, meskipun PKH telah membantu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan masih memerlukan dukungan program pemberdayaan yang dapat meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan pendapatan keluarga penerima manfaat. Dengan demikian, PKH di Desa Bululoe telah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin, tetapi kontribusinya masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya menghasilkan perubahan ekonomi yang mendasar.

Peran PKH dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Dalam perspektif ekonomi syariah, kesejahteraan tidak hanya diukur berdasarkan terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga mencakup keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat yang tercermin dalam konsep *falah*. Kesejahteraan tersebut berkaitan dengan tercapainya *maslahah* melalui pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan *maqasid al-shari'ah*. Oleh karena itu, keberhasilan PKH tidak cukup dinilai dari jumlah bantuan yang diterima masyarakat, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut memberikan manfaat, memenuhi kebutuhan dasar, mengurangi kesenjangan, dan

[40]Putri, "Implementasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2024); Hanif, "An Analysis of Poverty Reduction Program Based on the Conditional Cash Transfer (CCT): A Case of the Family Hope Program Implementation in Pandak Bantul District 2014," *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)* 18, no. 2 (2016), https://doi.org/10.22146/jkap.12557

meningkatkan kemampuan keluarga penerima manfaat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.[41]

Pelaksanaan PKH di Desa Bululoe menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memberikan bantuan kepada keluarga miskin berdasarkan kriteria dan data yang telah ditetapkan. Penyaluran bantuan kepada masyarakat yang memiliki kebutuhan lebih besar mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam ekonomi syariah, yaitu menempatkan sesuatu sesuai dengan hak dan kebutuhannya. Pada saat yang sama, bantuan kepada masyarakat miskin juga mencerminkan prinsip *ta'awun* atau tolong-menolong, karena pemerintah hadir untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Dengan demikian, PKH memiliki kesesuaian dengan nilai distribusi dalam ekonomi Islam yang menekankan pemerataan manfaat ekonomi dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang lemah.[42]

Selain aspek distribusi, PKH memberikan manfaat melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Bantuan yang diarahkan untuk mendukung keberlanjutan pendidikan anak dan pemanfaatan layanan kesehatan dapat dipandang sebagai bentuk pencapaian *maslahah*. Pendidikan berkaitan dengan perlindungan akal (*hifz al-'aql*), sedangkan pemenuhan kebutuhan kesehatan berkaitan dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Dengan demikian, manfaat PKH tidak hanya bersifat ekonomi dalam arti sempit, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keberlangsungan kehidupan keluarga penerima manfaat. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep *falah* yang memandang kesejahteraan sebagai keadaan yang mencakup dimensi material dan nonmaterial.[43]

---

[41]Khaerul Aqbar, Azwar Iskandar, dan Akhmad Hanafi D.Y., "Konsep Al-Falah dalam Islam dan Implementasinya dalam Ekonomi," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 516–531; Asyraf Wajdi Dusuki, "Sustainable Wellbeing (Falah) through Maqasid al-Shari'ah: An Islamic Political Economy Perspective," *International Journal of Islamic Thought* 15, no. 1 (2019): 1–12; A. W. Zein et al., "Falah sebagai Tujuan Akhir dalam Ekonomi Islam: Perspektif Kesejahteraan Dunia dan Akhirat," *JIS: Journal Islamic Studies* 2, no. 3 (2024): 132–142.

[42]Ruslan Abdul Ghofur, "Peran Instrumen Distribusi Ekonomi Islam dalam Menciptakan Kesejahteraan di Masyarakat," *Ikonomika: Journal of Economics and Business Islam* 1, no. 1 (2016): 27–39; A. H. Kamal et al., "Does the Distribution of Zakat and Islamic Bank Financing Affect Income Inequality in Indonesia?" *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 5, no. 1 (2021): 90–102, https://doi.org/10.29313/amwaluna.v5i1.5854.

[43]Asyraf Wajdi Dusuki, "Sustainable Wellbeing (Falah) through Maqasid al-Shari'ah: An Islamic Political Economy Perspective," *International Journal of Islamic Thought* 15, no. 1 (2019): 1–12; A. W. Zein et al., "Falah sebagai Tujuan Akhir dalam Ekonomi Islam: Perspektif Kesejahteraan Dunia dan Akhirat," *JIS: Journal Islamic Studies* 2, no. 3 (2024): 132–142.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerima manfaat merasakan bantuan PKH terutama dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga. Bantuan tersebut memberikan ruang bagi keluarga miskin untuk mengalokasikan sebagian pendapatannya pada kebutuhan lain karena sebagian beban pengeluaran telah terbantu melalui PKH.[44] Kondisi ini menunjukkan bahwa program telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat miskin dan memiliki relevansi dengan prinsip *maslahah*, karena bantuan memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat mendasar. Namun, manfaat tersebut belum sepenuhnya menghasilkan perubahan ekonomi yang mendasar bagi seluruh KPM karena sebagian keluarga masih menghadapi pendapatan yang tidak tetap dan keterbatasan sumber penghasilan.

Dalam perspektif ekonomi syariah, pemberian bantuan kepada masyarakat miskin seharusnya tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kemampuan dan kemandirian ekonomi. Prinsip distribusi ekonomi Islam menempatkan pemberdayaan sebagai salah satu upaya penting untuk mengubah kondisi masyarakat dari penerima bantuan menjadi kelompok yang mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara mandiri. Instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah dapat diarahkan pada kegiatan produktif sehingga penerima manfaat memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan keluar dari ketergantungan ekonomi.[45]

Dalam konteks Desa Bululoe, kondisi tersebut menjadi salah satu aspek yang masih perlu diperkuat. PKH telah memberikan perlindungan terhadap keluarga miskin melalui bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi program tersebut belum secara langsung diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan pendapatan KPM. Pendampingan yang dilakukan melalui kegiatan PKH dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memberikan penguatan keterampilan ekonomi, pengelolaan keuangan rumah tangga, kewirausahaan, dan akses terhadap kegiatan usaha produktif. Dengan demikian, bantuan yang diterima tidak hanya

[44]Wawancara dengan Mawati, Sunni, Sumarni, Rusni Amelia, Satting, Sama, Mia, dan Sahariah, penerima manfaat Program Keluarga Harapan Desa Bululoe, April 2026.

[45]Ruslan Abdul Ghofur, "Peran Instrumen Distribusi Ekonomi Islam dalam Menciptakan Kesejahteraan di Masyarakat," *Ikonomika: Journal of Economics and Business Islam* 1, no. 1 (2016): 27–39; Musnaeni dan Annisa Ma'rifatul Khasanah, "Distribusi Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dalam Praktik Lembaga Amil Zakat di Indonesia," *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2025): 89–100, https://doi.org/10.59841/miftahulilmi.v2i2.88.

berfungsi sebagai penyangga kebutuhan keluarga, tetapi juga dapat menjadi bagian dari proses menuju kemandirian ekonomi.

Aspek lain yang penting dalam pelaksanaan PKH adalah *amanah*. Dalam ekonomi syariah, pihak yang memperoleh kewenangan untuk mengelola dan menyalurkan sumber daya harus menjalankan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan. Penetapan penerima berdasarkan data kesejahteraan sosial merupakan salah satu bentuk upaya untuk menjaga amanah tersebut. Namun, akurasi data tetap harus dijaga karena perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara data penerima dan kondisi aktual di lapangan. Ketepatan sasaran menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan PKH sehingga proses pemutakhiran data dan pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan.[46]

Dari sisi pemanfaatan bantuan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa dana PKH lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, terutama pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Pemanfaatan tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah karena pemenuhan kebutuhan dasar merupakan bagian dari pencapaian *maslahah*. Namun, apabila bantuan hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif tanpa disertai peningkatan kapasitas ekonomi, maka dampaknya terhadap kemandirian keluarga akan tetap terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya keterhubungan antara bantuan sosial dan program pemberdayaan agar keluarga penerima secara bertahap mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatannya.

Penguatan pemberdayaan tersebut dapat dilakukan melalui sinergi antara PKH dan instrumen distribusi ekonomi syariah. Zakat, infak, dan sedekah, misalnya, dapat diarahkan kepada KPM yang memiliki potensi usaha untuk memperoleh modal dan pendampingan produktif. Pengelolaan zakat yang tepat sasaran dan berorientasi pada pemberdayaan terbukti memiliki potensi dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat miskin.[47] Sinergi tersebut memungkinkan PKH menjalankan fungsi perlindungan

[46]M. H. Bisri dan Sinollah, "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan sebagai Upaya Pemberantasan Kemiskinan," *Journal of Indonesian Rural and Regional Government* 8, no. 2 (2024): 103–127.

[47]A. H. Kamal et al., "Does the Distribution of Zakat and Islamic Bank Financing Affect Income Inequality in Indonesia?" *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 5, no. 1 (2021): 90–102, https://doi.org/10.29313/amwaluna.v5i1.5854; Musnaeni dan Annisa Ma'rifatul Khasanah,

sosial, sementara instrumen ekonomi syariah memperkuat aspek pemberdayaan dan peningkatan pendapatan.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, PKH di Desa Bululoe telah memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin dan memiliki kesesuaian dengan beberapa prinsip utama ekonomi syariah. Prinsip keadilan (*al-'adl*) terlihat dalam upaya menyalurkan bantuan kepada keluarga yang memenuhi kriteria sebagai penerima, prinsip *ta'awun* tercermin dalam bantuan yang diberikan untuk meringankan beban keluarga miskin, sedangkan prinsip *maslahah* terlihat dari manfaat program dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar keluarga. Pelaksanaan program juga berkaitan dengan prinsip *amanah*, terutama dalam tuntutan ketepatan sasaran dan tanggung jawab dalam pengelolaan bantuan.[48]

Meskipun demikian, peran PKH dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi di Desa Bululoe masih memiliki keterbatasan. Program ini lebih nyata dalam mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar daripada meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi KPM. Oleh karena itu, optimalisasi PKH perlu diarahkan tidak hanya pada keberlanjutan bantuan, tetapi juga pada penguatan pemberdayaan ekonomi melalui peningkatan keterampilan, pengembangan usaha produktif, pendampingan ekonomi, serta sinergi dengan zakat dan instrumen ekonomi syariah lainnya. Dengan pendekatan tersebut, PKH diharapkan tidak hanya mampu memberikan perlindungan sosial dalam jangka pendek, tetapi juga berkontribusi terhadap terbentuknya kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip *falah* dan *maqasid al-shari'ah*.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi

---

"Distribusi Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dalam Praktik Lembaga Amil Zakat di Indonesia," *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2025): 89–100, https://doi.org/10.59841/miftahulilmi.v2i2.88

[48]Ruslan Abdul Ghofur, "Peran Instrumen Distribusi Ekonomi Islam dalam Menciptakan Kesejahteraan di Masyarakat," *Ikonomika: Journal of Economics and Business Islam* 1, no. 1 (2016): 27–39; Asyraf Wajdi Dusuki, "Sustainable Wellbeing (Falah) through Maqasid al-Shari'ah: An Islamic Political Economy Perspective," *International Journal of Islamic Thought* 15, no. 1 (2019): 1–12; M. H. Bisri dan Sinollah, "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan sebagai Upaya Pemberantasan Kemiskinan," *Journal of Indonesian Rural and Regional Government* 8, no. 2 (2024): 103–127.

Syariah di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Bululoe telah berjalan relatif baik. Penyaluran bantuan secara umum telah diarahkan kepada keluarga yang memenuhi kriteria penerima berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dengan cakupan bantuan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Pelaksanaan tersebut didukung oleh peran aparat desa dan pendamping PKH dalam memberikan informasi, pendampingan, serta memastikan Keluarga Penerima Manfaat memenuhi ketentuan program.

PKH juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin, terutama dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, mendukung keberlanjutan pendidikan anak, dan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Manfaat tersebut menunjukkan bahwa PKH mampu membantu keluarga penerima dalam memenuhi kebutuhan dasar. Namun, dampaknya terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi masih terbatas karena sebagian KPM masih menghadapi pendapatan yang tidak tetap. Dengan demikian, kontribusi PKH terhadap kesejahteraan ekonomi telah terlihat secara nyata, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan perubahan ekonomi yang transformatif bagi seluruh penerima manfaat.

Ditinjau dari prinsip ekonomi syariah, pelaksanaan PKH di Desa Bululoe memiliki kesesuaian dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), tolong-menolong (*ta'awun*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Prinsip keadilan tercermin dalam upaya menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, *ta'awun* terlihat dari fungsi bantuan dalam meringankan beban keluarga miskin, sedangkan *maslahah* tercermin melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Meskipun demikian, aspek pemberdayaan menuju kemandirian ekonomi masih perlu diperkuat agar PKH tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial, tetapi juga dapat mendukung peningkatan kapasitas, produktivitas, dan pendapatan keluarga penerima manfaat.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan pelaksanaan PKH perlu diarahkan pada pemutakhiran dan validasi data penerima, peningkatan kualitas pendampingan, serta pengembangan kegiatan yang berorientasi pada kemandirian ekonomi KPM. Sinergi antara PKH dan instrumen distribusi ekonomi syariah, seperti zakat produktif dan program pemberdayaan ekonomi, juga perlu dikembangkan agar keluarga penerima tidak hanya memperoleh bantuan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi memiliki peluang

untuk meningkatkan kemampuan ekonominya secara berkelanjutan. Dengan demikian, PKH dapat berfungsi secara lebih optimal sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan informan dan lokasi penelitian yang hanya dilakukan di Desa Bululoe serta penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik ke wilayah lain, tetapi memberikan gambaran mendalam mengenai pelaksanaan, dampak, dan peran PKH dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat Desa Bululoe. Penelitian selanjutnya dapat memperluas lokasi dan jumlah informan serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mengukur kontribusi PKH terhadap indikator kesejahteraan secara lebih terukur. Kajian berikutnya juga dapat diarahkan pada model sinergi antara PKH dan instrumen ekonomi syariah, khususnya zakat produktif dan pembiayaan mikro syariah, dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat miskin secara berkelanjutan.

REFERENSI

Aeda, N., & Jannah, R. (2022). Implementasi dan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat: Studi di Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Journal of Economics and Business, 8*(1), 165–186.

Alatas, V. (2011). *Program Keluarga Harapan: Impact evaluation of Indonesia's pilot household conditional cash transfer program*. World Bank Indonesia.

Anam, C., Sugiyanto, & Hidayat, K. (2024). Implementasi Program Keluarga Harapan dalam kesejahteraan masyarakat. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial, 13*(2), 439–447.

Andika, S. (2021). Pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam (Studi kasus Desa Mekar Delima Kecamatan Tasik Putri Puyu). *Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, 2*(1), 44–55. https://doi.org/10.56633/jsie.v2i1.227

Bisri, M. H., & Sinollah. (2024). Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan sebagai upaya pemberantasan kemiskinan. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government, 8*(2), 103–127.

Cahyadi, N., Hanna, R., Olken, B. A., Prima, R. A., Satriawan, E., & Sumarto, S. (2020). Cumulative impacts of conditional cash transfer programs: Experimental evidence from Indonesia. *American Economic Journal: Economic Policy, 12*(4), 88–110. https://doi.org/10.1257/pol.20190245

Dusuki, A. W. (2019). Sustainable wellbeing (falah) through maqasid al-Shari'ah: An Islamic political economy perspective. *International Journal of Islamic Thought, 15*(1), 1–12.

Ghofur, R. A. (2016). Peran instrumen distribusi ekonomi Islam dalam menciptakan kesejahteraan di masyarakat. *Ikonomika: Journal of Economics and Business Islam, 1*(1), 27–39.

Hanif. (2016). An analysis of poverty reduction program based on the conditional cash transfer (CCT): A case of the Family Hope Program implementation in Pandak Bantul District 2014. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), 18*(2). https://doi.org/10.22146/jkap.12557

Henslin, J. M. (2016). *Sosiologi dengan pendekatan membumi* (W. Hardani, Trans.; 6th ed.). Erlangga.

Kamal, A. H., et al. (2021). Does the distribution of zakat and Islamic bank financing affect income inequality in Indonesia? *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 5*(1), 90–102. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v5i1.5854

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.

Musnaeni, & Khasanah, A. M. (2025). Distribusi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dalam praktik lembaga amil zakat di Indonesia. *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2*(2), 89–100. https://doi.org/10.59841/miftahulilmi.v2i2.88

Notowidagdo, R. (2016). *Pengantar kesejahteraan sosial* (D. Ulmilla, Ed.). Amzah.

Nurkhalim, R. F., Susilowati, I., & Jayanti, K. D. (2022). Program Keluarga Harapan: A conditional cash transfer to increase prenatal visits and birth weight. *Journal of Public Health in Africa, 13*, 1271. https://doi.org/10.4081/jphia.2022.1271

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. (2018).

Putri. (2024). Implementasi bantuan sosial Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, 5*(2).

Sugiyanto. (2015). Implementasi Program Keluarga Harapan di Jeneponto, Sulawesi Selatan. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 4*(3), 160–176.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*. Alfabeta.

Zein, A. W., et al. (2024). Falah sebagai tujuan akhir dalam ekonomi Islam: Perspektif kesejahteraan dunia dan akhirat. *JIS: Journal Islamic Studies, 2*(3), 132–142.